

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM  
UPAH BURUH PEMBUATAN SAPU IJUK  
(Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Morawa)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**DESI PURNAMA**  
**NIM. 18-02-0040**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
(STAIN MADINA)  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH  
BURUH PEMBUATAN SAPU LJUK  
(Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kee. Tanjung Morawa)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Disusun Oleh :

**DESI PURNAMA**  
NIM. 18-02-0040

**PEMBIMBING I**

**Resi Atna Sari Siregar, M.S.I**  
NIP: 199110252019032014

**PEMBIMBING II**

**H. Martua Nasution, Lc.M.A**  
NIDN: 2103017001

Acc Skripsi  
09/25  
08

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
(STAIN MADINA)  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH**

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk (Studi Kasus di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa) a.n DESI PURNAMA NIM: 18020040. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan 22 April 2024  
Panitia Munaqasah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal (STAIN  
MADINA)

Ketua

  
Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009


Sekretaris

  
H. Martua Nasution, Lc. M.A  
NIP. 197001032023211003

Penguji

  
Khairul Bahri Nasution, M.H.I  
NIP. 199009122019031009

  
H. Martua Nasution, Lc. M.A  
NIP. 197001032023211003

  
Dr. Tiwi Martini Harahap, M.H.I  
NIP. 198909302019081001

  
Asrul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

Yang Mengetahui  
Ketua Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal

  
Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

**LEMBAR NOTA DINAS**

Panyabungan, Agustus 2023  
Kepada Yth.  
Bapak ketua prodi HES STAIN Madina  
Di  
Panyabungan.

Perihal: Permohonan Sidang Skripsi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan  
seperlunya untuk Skripsi saudara:

Nama : Desi Purnama  
Nim : 18-02-0040  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem  
Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk (Studi Kasus di Desa  
Medan Sinembah Kec. Tanjung Morawa).

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima untuk  
melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (SH) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara  
tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini di dalam  
sidang munaqasah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu  
kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Resi Atna Sari Siregar, M.S.I**  
NIP: 199110252019032014

**PEMBIMBING II**



**H. Martua Nasution, Lc.M.A**  
NIDN: 2103017001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara, Desi Purnama, Nim: 18-02-0040, dengan judul skripsi: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk (Studi Kasus di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Morawa)". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP: 199110252019032014

  
H. Martua Nasution, Lc.M.A  
NIDN: 2103017001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara, Desi Purnama, Nim: 18-02-0040, dengan judul skripsi: "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk (Studi Kasus di Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung Morawa)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Agustus 2023.

PEMBIMBING I



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP: 199110252019032014

PEMBIMBING II



H. Martua Nasution, Lc.M.A  
NIDN: 2103017001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Purnama  
Nim : 18-02-0040  
Semester/T.A : X (sepuluh) 2023  
Tempat/Tgl. Lahir : Sei Raya, 14 Januari 2000  
Alamat : Tanjung Morawa  
No. Hp : 0877-1496-6661

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk ( Studi Kasus Di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa)"** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2023



**DESI PURNAMA**  
Nim: 18-02-0040

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Desi Purnama  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Raya, 14 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tirta Deli, Kec. Tanjung Morawa, Kab.  
Deli Serdang

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Basuki  
Ibu : Romaido  
Alamat Orang Tua : Jl. Tirta Deli, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli  
Serdang  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 104233 Bandar Labuhan Atas  
SMP : MTsN Pasar 15  
SMA : MaN Tanjung Morawa

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.(Q.S. Al-Imran : 139)



## ABSTRAK

**Nama** : Desi Purnama  
**Nim** : 18-02-0040  
**Judul** : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pengrajin Pembuatan Sapu Ijuk Di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa**

Desa Medan Sinembah dikenal sebagai salah satu daerah dengan penghasil sapu ijuk, Sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha industri rumah tangga sapu ijuk, kurang lebih ada 25 industri sapu ijuk ada di desa Medan Sinembah. bahkan sudah menjadi turun temurun. Pemberian gaji pembuatan sapu ijuk dibayar setelah satu minggu atau terhitung setelah 7 hari yang dimana dalam perjanjian buruh akan menerima upah sebesar Rp750/sapu, buruh biasanya bisa membuat sapu ijuk perhari itu sebanyak 50 sapu ijuk sehingga terhitung upah yang seharusnya di dapat Rp 37.500 sehingga upah yang seharusnya didapat dalam seminggu itu  $37500 \times 7 = 262.500$ .

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Studi Kasus. Studi Kasus merupakan strategi penelitian yang menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, serta mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa menggunakan dua sistem pengupahan yaitu untuk buruh borongan dan buruh harian. Buruh borongan dan harian yang mayoritas dibagian produksi dikerjakan oleh buruh dan upahnya dihitung Rp 750 perbiji sapu, upah buruh harian diberikan perhari dan upah buruh borongan diberikan setelah seminggu kerja. Dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pembuatan Sapu Ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat beberapa perbuatan yang diluar dari peraturan Islam yang utamanya di sistem pengupahannya yang masih di undur sehingga terjadi kerugian terhadap satu belah pihak (Buruh), oleh karena itu penulis memberikan saran terhadap pemberian upah haruslah diberi kejelasan dimana besar gajinya dan jangka waktunya.

*Kata kunci: sistem pemberian upah, pelaksanaan pemberian upah, hukum islam.*

## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Wawancara Kepada Buruh Sapu Ijuk**

1. Bagaimana Sistem kerjasama pembuatan sapu ijuk ?
2. Bagaimana sistem pengupahan pembuatan sapu ijuk ?
3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuat sapu ijuk ?
4. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembuatan sapu ijuk sistem borongan atau harian ?
5. Apakah upah yang Bapak/Ibu dalam melakukan pembuatan sapu ijuk sudah sesuai ?
6. Apakah pemberian upah sesuai kesepakatan atau tidak?
7. Apakah ada perjanjian sebelum melakukan kerjasama dan apabila ada apakah perjanjian lisan atau tulisan ?

### **B. Wawancara Kepada Pemilik Usaha Sapu Ijuk**

1. Bagaimana Sisten kerjasama pembuatan sapu ijuk?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memiliki usaha sapu ijuk?
3. Apakah Bapak/Ibu melakukan sistem borongan atau harian?
4. Apakah benar Bapak/Ibu memberikan upah kepada buruh pembuatan sapu ijuk sudah sesuai dan tepat waktu?
5. Apakah benar Bapak/Ibu melakukan penggantian upah pembuatan sapu ijuk dengan barang-barang elektronik?
6. Bagaimana sistem pemberian upah dan diganti dengan barang elektronik?
7. Apakah pemasaran sapu ijuk berpengaruh terhadap upah pembuatan sapu ijuk?

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pembuatan Sapu Ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa.” Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak dan Ibu Orang Tua terhebat, Bapak Basuki dan Ibu Romaida, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya di setiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

4. Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I, selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
5. Bapak H. Martua Nasution, Lc., M.A, selaku pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak Jannus Tambunan, M.H.I, selaku pembimbing akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
7. Segenap Dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subahana Wataala memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf-staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi-informasi.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Panyabungan, 18 Juli 2023



**Desi Purnama**  
NIM : 18-02-0040

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	14
B. Pengertian Akad.....	15
C. Dasar Hukum Akad.....	16
D. Rukun dan Syarat Akad.....	17
E. Pengertian Buruh.....	19
F. Jenis-Jenis Buruh.....	20
G. Definisi Ujrah.....	21
H. Landasan Hukum Ujrah.....	22
I. Rukun dan Syarat Ujrah.....	22
J. Macam- macam dan Jenis Upah ( <i>ujroh</i> ).....	23
K. Berakhirnya Ujrah.....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	27
B. Sifat Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Pendekatan Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisa Data .....	31

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian	
1. Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang .....	43
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pembuatan Sapu Ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah suatu sistem sekaligus jalan hidup yang utuh dan terpadu, dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam hal *muamalah*. *Muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, *muamalah* menekankan keharusan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lain-lain.

Salah satu bentuk *muamalah* adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa pembayaran jasa atau upah. Kegiatan itu dalam literatur Fiqh disebut dengan akad *Ujarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 105:

---

<sup>1</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At- Taubah 105).<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah pembayaran upah yang disebut *ijarah*. *Ujrah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah menguapah.<sup>3</sup>

Obyek *Ujrah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *Ujrah* adalah harta yang bersifat *isti'maly* (dapat dipergunakan). Untuk terpenuhnya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).<sup>4</sup>

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia berkewajiban menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), h. 203.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 115.

<sup>4</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Imani Press, 2005), h. 488.

Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain dan adanya kesepakatan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja akan ditetapkan oleh buruh dan majikan dan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat.<sup>5</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus bersikap adil dan jujur dalam semua urusan mereka sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan tidak merugikan kepentingan perusahaan, seperti tidak dibayarnya upah kepada pekerja dan pekerja dituntut untuk melakukan pekerjaan sehari penuh tanpa adanya istirahat. Hal tersebut melanggar perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha dan pekerja maka, kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi kedua pihak.

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber utama kelangsungan hidup para pekerja. Dengan adanya upah atau gaji seorang

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 65.

karyawan mau bekerja<sup>6</sup>. Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rasulullah mendorong para majikan untuk membayar upah pada pekerja ketika mereka telah usai menunaikan pekerjaannya yang terdapat dalam hadis:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah, Shahih No. 2434)<sup>7</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa segera memberikan upah buruh setelah selesai bekerja. Upahnya adalah harga kerja badannya setelah melakukan pekerjaan. Seorang buruh yang telah melakukan pekerjaannya adalah lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera. Dalam Islam tidak diperbolehkan menunda-nunda pembayaran upah.

Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaannya termasuk apabila ada ongkos, bonus, komisi, tunjangan hari libur.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Islam upah disebut *ujrah* adalah imbalan atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Upah yang dibayarkan kepada para pekerja terkadang boleh dibayarkan berupa barang atau uang tunai.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, karyawan yang bekerja pada usaha pembuatan sapu ijuk rata-rata tinggal di sekitar tempat kerjanya. Usaha

<sup>6</sup> Suwatno, dkk, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 232.

<sup>7</sup> Faidhul Qodir, 1: 718

<sup>8</sup> Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 231.

pembuatan sapu ijuk berdiri 4 tahun sampai sekarang, mempunyai karyawan berjumlah 35 orang (tukang press berjumlah 2 orang dan tukang tutuk wadah sapu 2 orang). Menurut Mujarwati pemilik usaha pola pemberian upah kepada karyawan dalam akadnya adalah pembayaran menggunakan uang yang dibayar seminggu sekali dengan jam kerja 12.00-17.00 WIB. Dalam prakteknya pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan barang. Pemberian upah berupa barang atas permintaan karyawan barang yang diminta berupa alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Mereka minta barang yang tidak sesuai dengan upahnya sehingga pembayaran harus menyicil.

Perbedaan pembayaran upah karyawan yang membuat sapu ijuk di rumah dengan di tempat kerja adalah dari proses pembuatan wadah ijuk (menyiram air panas/mencelupkan gagang ke dalam air panas lalu memasang wadah ijuk yang terakhir memaku/tutuk) harga 750/buah sapu ijuk, sedangkan di rumah hanya memasukkan ijuk ke dalam wadah harga 500/buah dan tukang press/tukang tali dibayar 250/buah.<sup>9</sup> Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembayaran upah karyawan perspektif prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Desa Medan Sinembah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan mata pencaharian sebagai pengrajin pembuatan sapu ijuk. Setiap hari buruh di desa Medan Sinembah bekerja mengrajin. Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu bentuk akad *ijarah*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Mujarwati umur 45 selaku Bagian Keuangan dan Pemilik Usaha Pembuatan Sapu Lidi, Eptember 2022.

yang sering dilakukan pengrajin pembuatan sapu ijuk adalah membuat sapu ijuk dengan kreativitas tangan mereka sendiri.<sup>10</sup>

Hal ini sebagaimana hasil wawancara awal peneliti dengan Bapak Mulia selaku buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa:

“Kami membuat kerajinan alat-alat rumah tangga, yaitu sapu ijuk. Sapu ini kami buat sendiri dengan memanfaatkan hasil alam, yaitu ijuk dari daun pohon aren”.<sup>11</sup>

Sistem pembayaran jasa atau pengupahan pada pembuatan sapu ijuk ini adalah sesuai ukuran dan kualitas yang dibuat berkisar mulai dari Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 25.000.<sup>12</sup>

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap salah satu industri kerajinan sapu didapatkan data sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Daftar Produksi Sapu**

<b>Tahun</b>	<b>Sapu yang Diproduksi</b>	<b>Total Produksi</b>
2017	6000 unit per bulan	72.000 unit
2018	6600 unit per bulan	79.200 unit
2019	7000 unit per bulan	84.000 unit

<sup>10</sup> Observasi Peneliti di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, September 2022.

<sup>11</sup> Wawancara Peneliti dengan Mulia, Pengrajin Sapu ijuk Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, September 2022.

<sup>12</sup> Wawancara Peneliti di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, September 2022.

Dari data tersebut didapatkan bahwa industri kerajinan sapu Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa merupakan usaha yang dapat mempertahankan usahanya dari puluhan tahun lalu dan memiliki potensi untuk terus berlanjut terlebih jika didukung dengan sistem produksi, pemasaran, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan industri kecil kerajinan sapu di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam memasarkan produknya, pemilik usaha menggunakan pola hubungan dengan agen mitra yang ada di beberapa wilayah dengan prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat. Melalui pola pemasaran seperti ini pemilik usaha sapu menjadi memiliki banyak relasi yang luas dengan mitra untuk memasarkan produknya lebih luas lagi.

Keadaan industri kecil ini di Sumatera Utara terdiri dari industri kerupuk opak, keripik ubi, keramik gerabah, sepatu, kerajinan rotan, batu bata, ulos, makanan ringan, minuman, sapu ijuk. Industri-industri ini menyebar di beberapa Kabupaten di antaranya Kabupaten Dairi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Madailing Natal, Kabupaten Deli Serdang.

Desa Medan Sinembah dikenal sebagai salah satu daerah dengan penghasil sapu ijuk, Sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha industri rumah tangga sapu ijuk, Kurang lebih ada 25 industri sapu ijuk ada di desa Medan Sinembah. bahkan sudah menjadi turun temurun. Banyak faktor yang membuat masyarakat tetap menekuni industri sapu ijuk tersebut, diantaranya rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat sehingga susah untuk mencari pekerjaan dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada pengrajin sapu ijuk di kecamatan Tanjung Morawa desa Medan Sinimbah mengatakan bahwa:

*“Saya bekerja jadi pembuat sapu ijuk selama 2 tahun lamanya, saya bekerja 6 hari dalam seminggu yang jam kerjanya yaitu dari jam 07.00 sampai jam 18.00 dan saya mendapatkan upah apabila sapu ijuk yang telah diantar ke toko kelontong telah habis terjual. Upah yang saya peroleh dari jumlah sapu yang telah selesai dibuat dikalikan dengan harga sapu ijuk kemudian dikali 6 hari, harga sapu perbijinya itu Rp. 750. Tapi pemilik industri sapu ijuk kadang tidak memberikan upah kami tepat pada waktu yang telah ditentukan. Seperti setelah seminggu, yang mempunyai toko kelontong akan memberikan hasil penjualan sapu ijuhnya kepada pemilik industri sapu ijuk, tapi baru memberikan upah pada saya 4 atau 5 hari setelahnya.”<sup>13</sup>*

Sekilas pembayaran upah atas pembuatan sapu ijuk ini tampak biasa saja, namu jika dilihat secara seksama apakah pembayaran upah atas pembuatan sapu ijuk sudah sesuai dengan hukum syara’ menurut tinjauan Islam?. Dengan adanya latar belakang masalah di atas, penulis mengangkat masalah ini agar adanya kejelasan hukum dari proses bermuamalah yang baik dan benar. Agar dalam pengupahan buruh di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa maka dari itu penulis mengangkat judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Pembuatan Sapu Ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Marsiyah umur 43 selaku pekerja pembuatan sapu ijuk tanggal 30 Agustus 2022

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah buruh pembuatan sapu ijuk di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun akademis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu, terutama pada pendidikan yang membahas mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pembayaran jasa terhadap buruh pembuat sapu ijuk, serta dapat menambahkan wawasan dan informasi pada peneliti selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-kajian mengenai hukum ekonomi syariah pada sektor pembayaran jasa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan pembayaran jasa menurut buruh hukum Islam.
- b. Dapat memberikan bahan masukan bagi para buruh untuk melaksanakan pembayaran jasa pengrajin di desa.
- c. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan pembaca, khususnya mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembayaran jasa buruh menurut hukum Islam.

## 3. Manfaat Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis secara langsung di lapangan melalui penelitian ini, khususnya pada pembayaran jasa buruh di desa.
- b. Melengkapi syarat kelulusan mahasiswa dalam menempuh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- c. Menjadi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) atau Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian peneliti yang berhubungan dengan penelitian sejenis lainnya dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, di antaranya

1. Skripsi oleh Siti Aminah Btr dengan judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penimbangan air dalam jual beli ikan gurame dengan sistem borongan di desa Toto Projo dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam penimbangannya banyak mengandung air yang dapat memberati timbangan.<sup>14</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai jual beli borongan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedang perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik timbangan ikan basah dengan sistem borongan.

2. Skripsi oleh Erwin Halomoan dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan).”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran upah di awal telah dilakukan oleh masyarakat suda lama dan diperbolehkan dilakukan, karena selain memudahkan untuk beberapa modal yang harus dikeluarkan pengerjaan rumah, mereka juga dapat

---

<sup>14</sup> Siti Aminah Btr dengan judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus di Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).”* Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2021.

membantu si Musta'jir untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>15</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai pengupahan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengupahan karyawan.

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai Pengupahan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana pengupahan yang dilakukan dalam suatu permasalahan itu.

3. Skripsi oleh Zulfikar Batubara judul: *“Dampak Pelaksanaan Al-Ujrah Ala’at Tho’ah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus BKM Masjid di Desa Tombangkaluang Kec. Batang Natal.”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upah atas kegiatan ibadah di Desa Tombangkaluang menyebabkan dampak yang besar terhadap aktivitas keagamaan di Desa Tombangkaluang.<sup>16</sup>

Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai Upah/Ujrah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Erwin Halomoan dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan).”*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2021.

<sup>16</sup> Mei dengan Winda Sari judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian.”* Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2020.

perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana sistem upah yang dilakukan dalam permasalahan masing-masing.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Dalam bab ini menguraikan kajian teori yang terdiri dari uraian mengenai Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Pengertian buruh, Jenis-jenis buruh, Definisi Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Berakhirnya Akad Ijarah.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : ini memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah.

BAB V : skripsi ini diakhiri dengan penutup dan berisi kesimpulan dan saran-saran.